

Dinamika Psikologis Pelaku Pedofilia Berdasarkan Perspektif Psikologi Perkembangan

Diana Putri Arini

Fakultas Humaniora dan Ilmu Pendidikan, Universitas Katolik Misi Charitas

Diana_putri@ukmc.ac.id

Abstrak

Pedofilia merujuk pada aktivitas seksual yang dilakukan orang dewasa pada anak-anak dibawah usia 12 tahun atau belum mencapai usia pubertas. Riset ini bertujuan untuk mengungkap profiling pelaku pedofilia yang masuk ke dalam ranah hukum. Metode riset yang digunakan adalah studi literatur dari beberapa penelitian yang mengungkap dinamika psikologis pelaku pedofilia. Dari hasil tinjauan pustaka diketahui bahwa modus operasional pedofil adalah mendapatkan kepercayaan atau hubungan pertemanan dengan korban. Pelaku pedofil biasanya berada di sekitar wilayah yang memungkinkan kontak pada anak-anak. Analisis profiling dari sejumlah tes psikologis mengungkapkan pedofil memiliki masalah hubungan interpersonal, masalah pengendalian impuls dan gangguan patologis yang mengikuti seperti kecemasan, depresi atau gejala psikomatis.

Kata kunci : Pedofilia, usia pubertas, patologis

Abstract

Pedophilia refers to sexual activity carried out by adults on children under 12 years or not yet reached the puberty. This research aims to reveal the profiling of the profiling of criminal pedophiles. The research method used is a literature study from several studies that reveal the psychological dynamics of pedophile perpetrators. From the results of the literature review, it is known that the operational mode of pedophiles is to gain trust or friendship with the victim. Pedophiles are usually around areas that allow contact with children. Profiling analysis of a number of psychological tests revealed pedophiles have interpersonal relationship problems, impulse control problems and accompanying pathological disorders such as anxiety, depression or psychotic symptoms.

Kata kunci : pedophilia, puberty age, pathology

PENDAHULUAN

Komisi Perlindungan Anak Indonesia melaporkan terdapat peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak, pada tahun 2012 korbannya yang terlapor ada 256 anak, pada tahun 2013 meningkat menjadi 378 anak, sekitar 60% korban adalah anak laki-laki dan 40% adalah perempuan (tempo.co, 2014) Fenomena kekerasan seksual pada anak diibaratkan seperti fenomena gunung es, diduga masih banyak anak Indonesia yang mengalami kekerasan seksual yang dilakukan orang dewasa yang dikenal maupun tidak dikenal.

Pada bulan Maret 2017, publik dikejutkan dengan ditemukan akun grup Facebook berisi kumpulan para pedofil. Pedofil adalah sejenis dari penyimpangan seksual yang membuat individu memiliki dorongan dan fantasi seksual yang kuat dan berulang pada anak-anak prapuber (American Psychiatric Association, 2000). Pada akun grup Facebook tersebut, para anggota saling berbagi pengalaman dan tips berpacaran dengan anak prapubertas yang diberi sebutan loli. Foto-foto anak yang menjadi korban disebarluaskan dalam grup tersebut, serta cara melakukan hubungan seksual dengan anak dan pendekatan yang dapat dilakukan.

Berdasarkan laporan dari salah seorang pengguna Facebook, polisi melacak para pelaku. Admin Facebook telah tertangkap, yakni laki-laki berusia 24,17 dan 16 tahun (Kuwado, 2017). Salah seorang pelaku mengaku sudah mencabuli 11 anak termasuk keponakannya sendiri.

Kejahatan pedofilia merupakan kejahatan yang dibenci dan tidak dapat ditolerir oleh masyarakat, hal ini disebabkan karena ketidakjelasan dasar hukum dan terapi efektif yang diberikan (Khaidir, 2007). Penegakkan diagnosis pedofilia menurut DSM IV-TR adalah fantasi yang merangsang secara seksual, dorongan seksual atau perilaku yang melibatkan aktivitas seksual pada anak berusia prapubertas; individu paling sedikit berusia 16 tahun atau lebih tua lima tahun dari anak yang menjadi korban.

Istilah pedofil dan *child molester* (penganiyaan anak) sering dipertukarkan sehingga menimbulkan kebingungan pada definisi hukum dan psikopatologi (Oltmanss & Emery, 2013). *Child molester* merupakan penyerangan seksual yang dilakukan dengan korban anak. Istilah pedofilia menurut perspektif psikopatologi adalah preferensi seksual yang

membuat individu memiliki dorongan atau fantasi pada anak dibawah umur disertai perilaku seksual atau tanpa perilaku. Sementara istilah pedofilia dalam definisi hukum adalah orang dewasa yang melakukan hubungan seksual pada individu yang dianggap masih dalam perlindungan hukum. Selain itu hal yang membuat bingung adalah definisi anak, setiap Negara memiliki variasi usia anak. Indonesia menyebutkan usia anak adalah individu yang berusia 0 sampai 18 tahun.

Dalam perspektif hukum, pelaku kekerasan seksual anak atau pedofil akan mendapatkan posisi terendah dalam hirarki penjara (Khaidir, 2007). Hal ini dikarenakan sanksi sosial masyarakat tidak bisa menerima hubungan seksual secara paksa pada usia anak. Pelaku dipandang sebagai orang yang memiliki moral yang buruk, sehingga tidak sedikit laporan penyiksaan narapidana pada pelaku pedofilia. Program pembinaan narapidana pedofilia juga terkendala penanganan terapi yang untuk menghilangkan fantasi seksual terhadap anak belum tersedia secara efektif. Pemerintah Indonesia sempat melakukan wacana melakukan kebiri untuk pelaku kekerasan seksual anak. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan anak dan efek jera kepada calon pelaku lainnya. Pro dan kontra terjadi di kalangan masyarakat terutama pada aktivis HAM dan para tenaga medis. Kebiri dianggap sebagai bentuk pelanggaran fitrah manusia dalam menghasilkan keturunan, sehingga mereka memiliki risiko cacat sepanjang hayat dan tidak adanya kesempatan memperbaiki diri (Khairuddin, 2018)

Pedofilia dalam Perspektif Psikologi Forensik

Menurut Kitaeff (2017) pedofilia merupakan gangguan nafsu seksual yang melibatkan fantasi dan perilaku pada subjek kepuasan seksual bergantung. Subjek kepuasan seksual adalah anak. Pengertian ini tidak sama dengan serangan seksual pada anak seperti yang disampaikan pada laporan media dan publik. Individu dengan pedofilia tidak melakukan serangkaian kekerasan atau pemaksaan pada anak. Hagan (2017) berpendapat bahwa pelaku pedofilia memiliki fantasi seksual pada anak kurang dari 12 tahun atau yang belum mencapai pubertas. Artinya tubuh anak tersebut belum tumbuh secara dewasa, belum terbentuknya payudara dan lengkung pinggang pada anak perempuan, atau belum mengalami ejakulasi pada anak laki-laki. Ketertarikan pelaku pedofilia pada anak yang belum matang organ seksual, sehingga patokan usia anak seringkali ambigu menyebutkan pedofilia. Perspektif media menggagap pelaku pedofilia memiliki ketertarikan pada usia anak dibawah 18 tahun, anak usia diatas 12 tahun

sudah mengalami pra pubertas. Sehingga tidak bisa ketertarikan pada anak diatas 12 tahun yang mengalami pra pubertas bukan dimaksud pedofilia sebenarnya.

Bagi individu dewasa menyukai individu usia anak yang memasuki usia pubertas atau mendekati pubertas disebut hebefilia. Hebefilia tertarik pada anak-anak usia pubertas atau mendekati usia pubertas, ketertarikan pada anak-anak yang menunjukkan perkembangan seksual sekunder seperti tumbuhnya buah dada pada anak perempuan atau rambut kemaluan. Menurut Kitaeff (2017) hebefilia berbeda dengan pedofilia dan tidak dimasukkan sebagai gangguan prefensi seksual di dalam DSM IV TR. Dorongan seksual pada manusia yang mengalami pubertas dianggap normal (Frances & First, 2011)

Modus operandi pedofil biasanya adalah mendapatkan kepercayaan atau bahkan pertemanan dari korban yang dimaksud. Seperti halnya pengakuan akun FB pedofil yang mengatakan mengenal dekat korban dengan memberikannya makanan manis, memiliki hewan peliharaan atau mainan menyenangkan (Febrianti, 2017). Keberadaan para pedofil cenderung tidak jauh dari anak-anak dan biasanya merupakan tempat yang sering dikunjungi anak sehingga memungkinkan kontak dekat dengan anak seperti sekolah, perumahan, taman bermain atau area lapangan terbuka.

Menurut Kitaeff (2017) kontak seksual yang dilakukan oleh pedofilia melalui felasio (hubungan seksual dengan mulut merangsang penis) atau kunilingus (hubungan seksual dengan mulut merangsang vagina) daripada hubungan seksual secara paksa. Mayoritas pedofil lebih senang mencumbu. Riset lain pada kasus korban pedofilia merupakan anak perempuan, pelaku adalah keluarga dan penyerangan terjadi di tempat tinggal korban, sedangkan pada kasus korban pedofilia merupakan anak laki-laki, maka mayoritas pelaku merupakan orang asing dan penyerangan terjadi di luar tempat tinggal korban (Hagan, 2017)

Analisis Kepribadian Pelaku Pedofilia

Artikel ini berasal dari kumpulan penelitian terdahulu mengenai pedofilia di Indonesia maupun di luar negeri. Pencarian artikel disaring dan disesuaikan dengan tujuan yaitu mengungkap dinamika psikologis pedofilia menggunakan asesmen. Berdasarkan hasil penyaringan terdapat beberapa artikel yaitu:

Tabel 1 Tabulasi Hasil Penelitian

Nama peneliti dan tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Wiesel & Witztum, (2006)	Tes Grafis (Self Figure Drawing)	Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap refleksi pedofil terhadap diri sendiri melalui tes grafis. Dari hasil penelitian pada 22 narapidana pedofilia ada beberapa simbol yang muncul yaitu simbol agresifitas, melebihi alat kelamin (menunjukkan simbol penis dalam gambarnya), memutuskan garis tubuh dan mata yang menyipit.
Retno & Sarwono (2008)	Analisa tes Rorchach pada 2 pelaku pedofilia	Hal-hal yang muncul dari pelaku pedofilia adalah : <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kegagalan dalam membentuk hubungan romantis dengan lawan jenis perempuan dewasa. 2. Adanya kecemasan 3. Introvert 4. Kurang mampu mengendalikan impuls 5. Pribadi yang tidak matang 6. Memiliki kegagalan dalam beradaptasi di lingkungan sosialnya. 7. Cukup kreatif namun tidak didukung kemampuan kognitif.
Ermila (2019)	Hubungan kepribadian big five dengan harga diri pada Napi kasus pedofilia/ 150 napi	Harga diri Rendah : 0% Tinggi : 43% Tidak terklasifikasi : 57% Extraversion Rendah : 1 Tinggi : 75 Tidak terklasifikasi : 74 Agreeableness Rendah : 1 Tinggi : 62 Tidak Terklasifikasi : 86
Jahnke et al (2019)	Skala big five pada 89 pria pedofilia	- Emosi kurang stabil, neurotic tinggi - Ekstraversi rendah - Cautioness tinggi
Affierni et al (2020)	Penelitian kualitatif pada dua pelaku pedofilia	Dinamika psikologis yang ditemukan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kegagalan dalam membangun hubungan romantis dengan wanita dewasa ; tidak puas dengan pernikahannya. 2. Ada masalah pada hubungan kontak sosial dengan rekan seumurannya. 3. Ketidakmampuan mengontrol hasrat seksual dan memiliki kecenderungan menonton konten seksual. 4. Adanya pemaknaan berlebihan terhadap simbol non verbal korban sebagai ajakan seksual.

Berdasarkan hasil riset dari beberapa artikel ditemukan beberapa profiling kepribadian yaitu adanya sejarah kegagalan membina relasi interpersonal dengan wanita dewasa. Meskipun sudah menikah terjadi kegagalan dalam pernikahan atau mengalami ketidakpuasan di dalam perkawinan (Retno & Sarwono, 2008);(Affiarni et al., 2020) Kesamaan lain yang terungkap adalah hambatan interpersonal, pedofil memiliki kepribadian introvert, pribadi yang kurang matang, menarik diri, dan memiliki masalah traumatis yang tak terungkap(Retno & Sarwono, 2008);(Jahnke et al., 2019)

Dalam hal pengendalian impuls seksual, pelaku pedofilia memiliki kekurangan pengendalian impuls seksual yang dilampiaskan individu dengan menonton film bertema seksual(Affiarni et al., 2020); (Retno & Sarwono, 2008). Pelampiasan tersebut terjadi karena ketertarikan pada anak-anak merupakan suatu hal yang salah dan tidak dapat diterima oleh norma sosial dan masyarakat (Khaidir, 2007), sehingga tidak bisa disalurkan. Padahal impuls dorongan seksual yang dirasakan pelaku begitu tinggi dan tidak mampu melakukan kompensasi terhadap impuls. Akibatnya pedofil mengalami kecemasan karena dorongan seksual yang mengarah pada objek yang dianggap keliru oleh superego individu. Gangguan psikopatologis yang dialami individu pedofilia berupa cemas, depresi dan psikosomatis merupakan bentuk dari konflik dinamika intrafisik pada individu.

Riset Ermilia (2019) menunjukkan narapidana pedofilia memiliki harga diri kategori tinggi 43%, tidak terklasifikasi 57% dan rendah 0% dari populasi yang diteliti. Peneliti berasumsi riset dari Ermilia (2019) diberikan pada narapidana pedofil yang telah mendapatkan perlakuan dari lembaga pasyarakatan. Hal ini dikarenakan tidak durasi waktu yang sudah dihabiskan oleh narapidana di penjara dalam penelitiannya. Proses pemberdayaan dari lembaga pasyarakatan meningkatkan harga diri mereka. Hasil ini mungkin berbeda pada pelaku sebelum memasuki lembaga permasyarakatan. Sementara riset Jahnke et al (2019) diberikan pada orang-orang yang mengakui ketertarikan seksualnya dengan menggunakan kuesioner secara daring. Hal ini membuat mereka mengakui adanya dorongan prefensi seksual berbeda, pengakuan ini menimbulkan adanya penerimaan diri. Sehingga skor harga diri pelaku kekerasan seksual meningkat. Skor ini mungkin berbeda pada pedofilia yang mengalami krisis terhadap kondisi prefensi seksual yang dianggap bertentangan pada norma.

Dinamika Psikologis Pedofilia Perspektif Perkembangan

Riset lain diungkap Handayani (2012) yang menganalisa kebutuhan (*needs*) pada pelaku pedofil serta relasi dengan orangtua. Pelaku pedofil cenderung memiliki poin tinggi pada kebutuhan rasa aman, kasih sayang, pengakuan dan dominasi. Pelaku pedofil memiliki sejarah kegagalan membentuk hubungan intim pada pernikahan. Pada relasi keluarga, pelaku pedofil memiliki figur ayah yang hilang atau kabur. Pola asuh yang diberikan ibu di masa kanak-kanak tergolong buruk karena pola asuh otoriter yang cenderung mendominasi anak.

Pedofil tidak mampu membentuk relasi intim pada wanita dewasa sehingga menjadikan anak sebagai pengganti relasi intim. Penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya memiliki kesamaan bahwa onset pelaku pedofil ada di usia remaja, pelaku memiliki hambatan berelasi dengan lawan jenis yaitu wanita dewasa dan terdapat hambatan interpersonal (Affiarni et al., 2020). Padahal menurut Papilia et al (2014) masa orientasi seksual terjadi di masa remaja, remaja mulai memiliki dorongan seksual seiring dengan aktifnya organ reproduksi. Menurut (Hurlock, 2007), pada masa remaja memiliki minat terhadap lawan jenis, kesempatan untuk mengembangkan minat dan status dalam kelompok sebaya. Remaja dengan potensi pedofilia karena kegagalan membangun relasi lawan jenisnya berusaha membangun relasi intim pada individu yang dianggap tunduk dan mudah dimanipulasi.

Penelitian sebelumnya melaporkan bahwa para pelaku pedofilia cenderung memiliki hambatan dalam intrapersonal dan mengalami simtom psikopatologis yaitu kecemasan, psikosomatis dan depresi. Padahal hubungan intrapersonal melibatkan relasi sehat dibentuk individu kepada orang lain (Santrock, 2011). Kegagalan dalam membangun hubungan interpersonal menimbulkan ketidakberhasilan menjalankan peran sosial di masyarakat. Kegagalan membangun relasi dengan orang dewasa dialihkan pada anak-anak dalam rangka mencari sosok yang aman. Anak-anak dianggap tidak akan menyakiti, posisi anak-anak yang lemah dan mudah bergantung pada orang dewasa dianggap tepat menjadi objek ketertarikan seksual.

Kesimpulan

Istilah pedofilia diberikan pada individu yang ketertarikan seksual dengan atau tanpa perilaku seksual pada individu berusia 12 tahun kebawah atau mereka yang belum memasuki

usia pubertas. Diagnosis pedofilia menurut DSM sering tertukar dengan istilah kekerasan seksual pada anak dan hebefilia. Kekerasan seksual pada anak merupakan tindakan paksa melakukan hubungan seksual pada anak. Hebefilia merupakan ketertarikan seksual pada individu yang memasuki usia pubertas, hebefilia tidak bisa dimaksudkan gangguan mental.

Onset kemunculan pedofilia pertama kali muncul di usia masa remaja. Hambatan dalam berinteraksi kepada kelompok seusianya dan kegagalan membangun relasi intim pada perempuan dewasa dianggap pemicu terjadinya pedofilia. Individu dengan pedofila memiliki masalah dalam membangun relasi setara memilih anak-anak menjadi objek seksual karena dianggap tidak menolaknya.

Keterbatasan

Penelitian ini merupakan studi literatur untuk menelaah kondisi pelaku pedofilia dari riset terdahulu. Dalam penelitian sebelumnya tidak menyebutkan pedofilia yang dilakukan oleh pelaku benar-benar ditujukan oleh anak-anak dibawah usia 12 tahun atautkah anak-anak pra pubertas. Hal ini dikarenakan adanya kebingungan usia anak, istilah hukum menganggap kekerasan seksual pada anak ditujukan pada individu berusia 18 tahun. Apabila pelaku melakukan hubungan seksual pada anak sudah pra pubertas atau pubertas maka disebut hebifilia. Kondisi hebifilia tidak termasuk gangguan mental.

Saran

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kondisi psikologis pelaku pedofilia berdasarkan perspektif psikologi perkembangan. Peneliti memberikan garis batasan jelas mengenai pedofilia dalam perspektif psikologis, kekerasan seksual dan hebifilia. Harapannya penelitian ini bisa menjadi acuan untuk penelitian kedepan untuk mengungkap kondisi pelaku pedofilia dengan riset yang lebih mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

Affierni, S. I., Nafikadini, I., & Rokmah, D. (2020). Qualitative Study On Perperator of Child Sexual Violence with the Symbolic Interaction Theory Approach. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 16(1), 17–27.

American Psychiatric Association. (2000). *DSM-IV-TR. Diagnostic and statistical manual of mental disorders*. APA.

Ermila, K. (2019). *Ermila, K. (2019). Hubungan Kepribadian Big Five dengan Harga Diri pada Narapidana Pedofilia di Lapas Kelas I Tanjung Gusta Medan. Medan. Fakultas Psikologi Universitas Sumatera Utara. Skripsi. Tidak diterbitkan.* [Skrispi, Universitas Sumatera Utara]. <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/23937/151301016.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

Febrianti, V. (2017, March 17). *Grup Ini Bagikan Pengalaman dan Cara Pedofil Pacari Anak Usia 2-11 Tahun, Netizen Merinding.*

Frances, A., & First, M. (2011). Hebephilia Is Not a Mental Disorder in DSM-IV-TR and Should Not Become One in DSM-5. *Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law*, 39(1), 78–85.

Hagan, F. (2017). *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode dan perilaku kriminal*. CV Kencana.

Hurlock, E. (2007). *Psikologi Perkembangan*. Penerbit Erlangga.

Jahnke, S., Geradt, M., Schmidt, S., & Hoyer, J. (2019). Bigfive Personality Factors Among Men with Sexual Interest in Children. *International Journal of Sexual Health*, 31(2), 164–169.

Khaidir, M. (2007). Penyimpangan Seks (Pedofilia). *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 1(2), 83–89.

Khairuddin. (2018). *Hukum Kebiri dalam kajian disipliner*. CV Gemilang.

Kitaeff, J. (2017). *Psikologi Forensik*. Pustaka Pelajar.

Kuwado, F. (2017, March 18). *Jaringan Pedofilia Terungkap, Pemerintah Hingga Facebook Diminta Turun Tangan.*

Oltmanss, & Emery. (2013). *Psikologi Abnormal*. Pustaka Pelajar.

Papilia, D. E., Feldman, R. D., & Martorel. (2014). *Experience Human Development*. Salemba Humanika.

Retno, E. D., & Sarwono, S. (2008). Profil Kepribadian Pedofilia Melalui Tes Roschach. *Jurnal Psikologi Sosial*, 14(2), 99–112.

Santrock, J. (2011). *Human Life Span*. Pustaka Pelajar.

tempo.co. (2014). *Kasus Pedofilia di Indonesia Tertinggi di Asia.*

Wiesel, R., & Witztum, E. (2006). Child Molestars Versus Rapists as Reflected in Theor Self Figure Drawings:A Pilot Study. *Journal of Child Abuse*, 15(1), 105–117.